



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2021/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsuddin als Sam Bin Sila
2. Tempat lahir : Pandoso
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/25 Juni 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Aki Pingka Kel. Karang Harapan, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Syamsuddin als Sam Bin Sila ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Tar tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2021/PN Tar tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan SYAMSUDDIN Als SAM Bin SILA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan " melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAMSUDDIN Als SAM Bin SILA dengan pidana selama 8 (delapan) bulan Penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa terdakwa **SYAMSUDDIN Als SAM Bin SILA** Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2020 atau setidaknya Pada tahun 2020, di Selumit RT.011 Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **telah melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban MARJUKI Bin (Alm) NUHUNG**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban **MARJUKI Bin (Alm) NUHUNG** sedang melakukan kerja/aktifitas bongkar muat barang Baliho bersama dengan rekan kerjanya yaitu Sdr UMAR dan Sdr RAHMAT, Sdr RIDHO, Sdr SAUN, Sdr KOLIS, Sdr MAKFUD dan Sdr UTIH di Selumit RT.011 Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan kemudian datang terdakwa **SYAMSUDDIN Als SAM Bin SILA** dengan nada yang keras memprotes kegiatan/aktivitas bongkar barang tersebut dengan mengatakan "**HEH KENAPA RIBUT-RIBUT**" kemudian saksi korban **MARJUKI Bin (Alm) NUHUNG** menjawab "**SIAPA YANG RIBUT-RIBUT, TIDAK ADA YANG**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Tar



RIBUT', kemudian tanpa sebab terdakwa **SYAMSUDDIN Als SAM Bin SILA** menendang barang yang sedang dipikul oleh Sdr UMAR dan Sdr RAHMAT (rekan kerja saksi korban) sehingga menyebabkan keduanya terjatuh dan terdakwa **SYAMSUDDIN Als SAM Bin SILA** tersebut ditegur oleh saksi korban **MARJUKI Bin (Alm) NUHUNG "KENAPA KAMU TENDANG BARANG ITU"** dan dijawab oleh terdakwa **SYAMSUDDIN Als SAM Bin SILA "KENAPA MAU JADI JAGOANKAH"** kemudian terdakwa **SYAMSUDDIN Als SAM Bin SILA** langsung memukul (Menonjok) dengan posisi tangan mengepal ke arah wajah saksi korban **MARJUKI Bin (Alm) NUHUNG** dan tepat mengenai bagian mata sebelah kiri saksi korban dan saksi korban **MARJUKI Bin (Alm) NUHUNG** terjatuh, lalu saksi korban **MARJUKI Bin (Alm) NUHUNG** berdiri dan saksi korban **MARJUKI Bin (Alm) NUHUNG** melihat terdakwa **SYAMSUDDIN Als SAM Bin SILA** memasukkan tangan ke dalam baju dekat pinggang seperti akan mengambil sesuatu sambil berkata "**MAU INIKAH**" tetapi saksi korban **MARJUKI Bin (Alm) NUHUNG** tidak mengetahui apa barang itu dikarenakan pada saat itu saksi korban **MARJUKI Bin (Alm) NUHUNG** merasa pusing dan pandangan saksi korban **MARJUKI Bin (Alm) NUHUNG** kabur atau tidak jelas dan setelah itu saksi korban **MARJUKI Bin (Alm) NUHUNG** dan terdakwa **SYAMSUDDIN Als SAM Bin SILA** dipisahkan oleh rekan-rekan saksi korban **MARJUKI Bin (Alm) NUHUNG**.

- Bahwa adapun cara terdakwa **SYAMSUDDIN Als SAM Bin SILA** dalam melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **MARJUKI Bin (Alm) NUHUNG** dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang dikepal atau terdakwa genggam kemudian terdakwa **SYAMSUDDIN Als SAM Bin SILA** langsung ayunkan tangan kanan terdakwa tersebut ke arah wajah saksi korban **MARJUKI Bin (Alm) NUHUNG** dan tepat mengenai wajah saksi korban tepatnya mengenai mata sebelah kiri yang menyebabkan saksi korban **MARJUKI Bin (Alm) NUHUNG** langsung pingsan dan mengalami bengkak atau memar pada bagian mata sebelah kiri, dan pada saat terjadinya penganiayaan itu posisi antara terdakwa **SYAMSUDDIN Als SAM Bin SILA** dan saksi korban **MARJUKI Bin (Alm) NUHUNG** saling berhadapan.
- Bahwa adapun sebab sehingga terdakwa **SYAMSUDDIN Als SAM Bin SILA** melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **MARJUKI Bin (Alm) NUHUNG** dengan menggunakan tangan kosong atau tangan



kanan terdakwa adalah dikarenakan pada saat itu terdakwa **SYAMSUDDIN Als SAM Bin SILA** dihubungi oleh sepupu terdakwa yaitu Sdr ELI Als Bapak BELA melalui telephone yang mengatakan bahwa Sdr ELI Als Bapak BELA tidak senang dengan perkataan saksi korban **MARJUKI Bin (Alm) NUHUNG** yang pada saat itu sedang mengawasi anak buahnya yang sedang bekerja, kemudian terdakwa **SYAMSUDDIN Als SAM Bin SILA** mendatangi Sdr ELI Als Bapak BELA untuk menanyakan ada permasalahan apa kemudian Sdr ELI Als Bapak BELA menjawab bahwa Sdr ELI Als Bapak BELA tidak senang dengan perkataan saksi korban **MARJUKI Bin (Alm) NUHUNG** yang menyuruh anak buahnya untuk memindahkan mobil Sdr ELI Als Bapak BELA. Mendengar pernyataan dari Sdr ELI Als Bapak BELA, terdakwa **SYAMSUDDIN Als SAM Bin SILA** langsung mendatangi saksi korban **MARJUKI Bin (Alm) NUHUNG** dengan maksud untuk membela sepupu terdakwa dan pada saat kejadian terdakwa **SYAMSUDDIN Als SAM Bin SILA** sempat bercekcok mulut dengan saksi korban **MARJUKI Bin (Alm) NUHUNG** namun dikarenakan kejadian terdakwa **SYAMSUDDIN Als SAM Bin SILA** tidak bisa meredam emosi sehingga langsung memukul ke arah wajah saksi korban **MARJUKI Bin (Alm) NUHUNG** sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **SYAMSUDDIN Als SAM Bin SILA** mengakibatkan **saksi korban MARJUKI Bin (Alm) NUHUNG** mengalami bengkak atau memar pada bagian mata sebelah kiri, sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor : 357.1/4.4.7-19273/XII/RSUD.TRK.2020 tanggal 08 Desember 2020 atas nama **MARJUKI Bin (Alm) NUHUNG** yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. H. ANWAR DJUNAIDI, Sp.F, selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Kota Tarakan, dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

1. Ditemukan keadaan umum korban kesadaran bagus, bisa berkomunikasi dengan baik, tekanan darah : Seratus tiga puluh enam per tujuh puluh tujuh, nadi : Sembilan puluh enam kali per menit, pernafasan : Dua puluh kali per menit.
2. Kepala : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
3. Mata : Ditemukan luka memar di kelopak mata kiri berwarna kebiruan.
4. Dahi, pelipis, hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.



5. Leher, dada dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
6. Extremitas atas :
 - Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
 - Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
7. Extremitas bawah :
 - Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
 - Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

Kesimpulan :

- Ditemukan korban laki-laki dewasa dengan luka memar di kelopak mata kiri, yang merupakan tanda adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul.
- Kekerasan tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian dan orang tersebut langsung pulang.

Perbuatan terdakwa **SYAMSUDDIN Als SAM Bin SILA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Adan Slamet Bin Basri Alm** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung;
 - Bahwa kejadianny terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Selumit RT.011 Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan;
 - Bahwa adapun terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung adalah dengan menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa adapun cara terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung yakni berawal Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.00 wita saksi bersama dengan rekan kerja dan Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung selaku mandor sedang memasukkan barang berupa baliho kedalam



gudang yang berada di Selumit RT.011 Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan. Lalu saat saksi selesai memasukkan barang berupa baliho, saksi melihat terdakwa sedang bercekcok mulut dengan Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung lalu tiba-tiba terdakwa dalam posisi menggenggam tangannya memukul bagian Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung, tepatnya di bagian kelopak mata kiri sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung jatuh ke belakang dan langsung ditolong oleh Saksi Nur Kolis Bin Jani. Kemudian pada saat saksi hendak menolong Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung, saksi melihat terdakwa seperti memasukkan tangannya kedalam baju sambil berkata "MAU SAYA TUSUKKAH" tetapi saksi tidak mengetahui apa yang ingin diambil oleh terdakwa sehingga saksi membatalkan niatnya untuk menolong Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung;

- Bahwa adapun penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung adalah dikarenakan terdakwa tidak terima menegur saksi menendang baliho rekan kerja saksi hingga terjatuh;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, sepengetahuan saksi, Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung mengalami luka memar di kelopak mata kiri berwarna kebiruan dan Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung mengalami halangan aktifitas sementara sebagai mandor oleh karena rasa pusing dan pandangan kabur akibat penganiayaan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan.

2. **Saksi Marjuki Bin Nuhung Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Selumit RT.011 Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi terdakwa hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa adapun kronologis saksi dianiaya oleh terdakwa yakni berawal Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.00 wita saksi bersama dengan rekan kerja saksi sedang melakukan kegiatan



bongkar muat barang baliho bersama-sama dengan Saksi Nur Kolis Bin Jani dan Saksi Adan Slamet Bin (Alm) Basri di Selumit RT.011 Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan. Kemudian datang terdakwa dan berkata "KENAPA RIBUT-RIBUT" dan dijawab saksi "SIAPA YANG RIBUT-RIBUT, TIDAK ADA YANG RIBUT". Lalu terdakwa menendang baliho yang sedang diangkat Saudara Umar dan Saudara Rahmat sehingga Saudara Umar dan Saudara Rahmat terjatuh. Kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa "KENAPA KAMU TENDANG BARANG ITU" dan dijawab oleh terdakwa "KENAPA MAU JADI JAGOANKAH" lalu terdakwa langsung memukul kearah wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali tepat mengenai bagian mata sebelah kiri saksi sehingga saksi terjatuh. Lalu saksi berdiri dan melihat orang tersebut memasukan tangan kedalam baju didekat pinggang seperti akan mengambil sesuatu sambil berkata "MAU INIKAH" namun saksi tidak mengetahui apa itu karena saksi merasa pusing dan pandangan saksi kabur atau tidak jelas, setelah itu saksi dan terdakwa dipisahkan oleh rekan kerja saksi ;

- Bahwa adapun penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah dikarenakan terdakwa tidak terima menegur saksi menendang baliho rekan kerja saksi hingga terjatuh;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi mengalami luka memar di kelopak mata kiri berwarna kebiruan dan saksi mengalami halangan aktifitas sementara sebagai mandor oleh karena rasa pusing dan pandangan kabur akibat penganiayaan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan.

3. Saksi Nur Kolis Bin Jani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung;
- Bahwa kejadianny terjadi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Selumit RT.011 Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa adapun terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung adalah dengan menggunakan tangan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung yakni berawal Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.00 wita saksi bersama dengan rekan kerja dan Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung sedang mengantarkan barang. Kemudian Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung meminta tolong kepada seseorang yang berada di sekitar lokasi tersebut untuk memindahkan 1 (satu) Unuit Mobil Agya warna putih milik orang tersebut karena menghalangi . lalu pemilik mobil tersebut masuk kedalam rumah, dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian pemilik mobil dan terdakwa datang menghampiri dan berbicara dengan Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung dan terdakwa langsung melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah tepatnya pada bagian kelopak mata sebelah kiri hingga Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung terjatuh dan mengalami memar dan bengkak pada mata bagian kiri;
- Bahwa adapun penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung adalah dikarenakan terdakwa tidak terima Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung menegur pemilik mobil yang tidak lain adalah keluarga terdakwa untuk minta dipindahkan mobilnya;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, sepengetahuan saksi, Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung mengalami luka memar di kelopak mata kiri berwarna kebiruan dan Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung mengalami halangan aktifitas sementara sebagai mandor oleh karena rasa pusing dan pandangan kabur akibat penganiayaan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung;
- Bahwa kejadiannya terjadi Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Selumit RT.011 Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung dengan menggunakan tangan kosong dengan cara digenggam ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung dikarenakan terdakwa terima Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung menegur keluarganya yakni Saudara Eli Als Bapak Bela yang tidak lain adalah sepupunya untuk dipindahkan mobil miliknya padahal mobil tersebut tidak menghalangi posisi barang untuk masuk kedalam gudang;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung yaitu berawal Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Selumit RT.011 Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, saat terdakwa dihubungi oleh Saudara Eli Als Bapak Bela yang merupakan sepupu terdakwa yang mengatakan bahwa Saudara Eli Als Bapak Bela tidak senang dengan perkataan Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung untuk memindahkan mobilnya disaat Saudara Eli Als Bapak Bela sedang dalam keadaan tidur dan dibangunkan. Lalu terdakwa datang menemui Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung dan sempat bercekcok mulut . tidak lama kemudian terdakwa dengan posisi tangan kanan terkepal menonjok bagian wajah, tepatnya pada bagian kelopak mata sebelah kiri Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung. Sehingga Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung terjatuh ke belakan dan bagian kelopak mata Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung dalam keadaan bengkak dan memar. Setelah itu terdakwa dilelai oleh rekan kerja saksi dan pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung mengalami luka memar di kelopak mata kiri berwarna kebiruan dan Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatan yang sudah terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 357.1/4.4.7-19273/XII/RSUD.TRK.2020 tanggal 08 Desember 2020 atas nama **MARJUKI Bin (Alm) NUHUNG** yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. H. ANWAR DJUNAIDI, Sp.F, selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Tar



Kehakiman RSUD Kota Tarakan, dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

1. Ditemukan keadaan umum korban kesadaran bagus, bisa berkomunikasi dengan baik, tekanan darah : Seratus tiga puluh enam per tujuh puluh tujuh, nadi : Sembilan puluh enam kali per menit, pernafasan : Dua puluh kali per menit.
2. Kepala : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
3. Mata : Ditemukan luka memar di kelopak mata kiri berwarna kebiruan.
4. Dahi, pelipis, hidung : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
5. Leher, dada dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan.
6. Extremitas atas :
 - Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
 - Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
7. Extremitas bawah :
 - Kanan : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan
 - Kiri : Tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan

Kesimpulan :

- Ditemukan korban laki-laki dewasa dengan luka memar di kelopak mata kiri, yang merupakan tanda adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul.
- Kekerasan tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian dan orang tersebut langsung pulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung, terjadi Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Selumit RT.011 Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung dengan menggunakan tangan kosong dengan cara digenggam ;
- Bahwa benar adapun sebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung dikarenakan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terima Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung menegur keluarganya yakni Saudara Eli Als Bapak Bela yang tidak lain adalah sepupunya untuk dipindahkan mobil miliknya padahal mobil tersebut tidak menghalangi posisi barang untuk masuk kedalam gudang ;

- Bahwa benar adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung yaitu berawal Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Selumit RT.011 Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, saat terdakwa dihubungi oleh Saudara Eli Als Bapak Bela yang merupakan sepupu terdakwa yang mengatakan bahwa Saudara Eli Als Bapak Bela tidak senang dengan perkataan Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung untuk memindahkan mobilnya disaat Saudara Eli Als Bapak Bela sedang dalam keadaan tidur dan dibangunkan. Lalu terdakwa datang menemui Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung dan sempat bercekcok mulut . tidak lama kemudian terdakwa dengan posisi tangan kanan terkepal menonjok bagian wajah, tepatnya pada bagian kelopak mata sebelah kiri Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung. Sehingga Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung terjatuh ke belakan dan bagian kelopak mata Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung dalam keadaan bengkak dan memar. Setelah itu terdakwa dileraikan oleh rekan kerja saksi dan pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357.1/4.4.7-19273/XII/RSUD.TRK.2020 tanggal 08 Desember 2020 atas nama **MARJUKI Bin (Alm) NUHUNG** yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. H. ANWAR DJUNAIDI, Sp.F, selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Kota Tarakan, dengan kesimpulan ditemukan korban laki-laki dewasa dengan luka memar di kelopak mata kiri, yang merupakan tanda adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul dan Kekerasan tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian dan orang tersebut langsung pulang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a. Unsur Barang Siapa;

b. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa kata "barangsiapa" ditujukan kepada orang atau subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan suatu surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan seorang Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Hakim Ketua mengaku bernama **Syamsuddin Als Sam Bin Sila** yang identitasnya sama dengan yang tersebut di dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (error in person) maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 bahwa "menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka" (KUHP dan KUHAP, Edisi Kelima, R.Soenarto Soerodibroto, SH, PT.RajaGrafindo Persada, 1991, Jakarta);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung, terjadi Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Selumit RT.011 Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung dengan menggunakan tangan kosong dengan cara digenggam ;
- Bahwa benar adapun sebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung dikarenakan terdakwa terima Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung menegur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya yakni Saudara Eli Als Bapak Bela yang tidak lain adalah sepupunya untuk dipindahkan mobil miliknya padahal mobil tersebut tidak menghalangi posisi barang untuk masuk kedalam gudang ;

- Bahwa benar adapun cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung yaitu berawal Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 14.00 wita bertempat di Selumit RT.011 Kelurahan Selumit Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, saat terdakwa dihubungi oleh Saudara Eli Als Bapak Bela yang merupakan sepupu terdakwa yang mengatakan bahwa Saudara Eli Als Bapak Bela tidak senang dengan perkataan Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung untuk memindahkan mobilnya disaat Saudara Eli Als Bapak Bela sedang dalam keadaan tidur dan dibangunkan. Lalu terdakwa datang menemui Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung dan sempat bercekcok mulut . tidak lama kemudian terdakwa dengan posisi tangan kanan terkepal menonjok bagian wajah, tepatnya pada bagian kelopak mata sebelah kiri Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung. Sehingga Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung terjatuh ke belakan dan bagian kelopak mata Saksi Marjuki Bin (Alm) Nuhung dalam keadaan bengkak dan memar. Setelah itu terdakwa dilerai oleh rekan kerja saksi dan pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357.1/4.4.7-19273/XII/RSUD.TRK.2020 tanggal 08 Desember 2020 atas nama **MARJUKI Bin (Alm) NUHUNG** yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. H. ANWAR DJUNAIDI, Sp.F, selaku Dokter Spesialis Forensik pada Instalasi Kedokteran Kehakiman RSUD Kota Tarakan, dengan kesimpulan ditemukan korban laki-laki dewasa dengan luka memar di kelopak mata kiri, yang merupakan tanda adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul dan Kekerasan tersebut tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian dan orang tersebut langsung pulang.

Dengan demikian unsur kedua telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengaku terus terang terhadap perbuatan yang dilakukannya.
- Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Syamsuddin als Sam Bin Sila** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021 oleh kami, Achmad Syaripudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fatria Gunawan, S.H., M.H., Melcky Johny Otoh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 45/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Titiek Mustikawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Melcky Johny Otoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Darmanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)